Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2025, Page: 6259-6263

ANALISIS YURIDIS IZIN KELUAR DAN IZIN LUAR BIASA TAHANAN DI RUTAN TANJUNG PURA

Tamara Cecilia Munthe
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Corresponding Author **Tamara Cecilia Munthe**,, e-mail: tamaracecilia53@gmail.com

Published: Januari 2026

ABSTRACT
Rumah Tahanan Negara (Rutan) menahan tersangka selama proses hukum, namun tahanan tetap memiliki hak termasuk izin keluar dan izin luar biasa berdasarkan regulasi pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis kedua izin di Rutan Tanjung Pura. Tujuan mencakup perbedaan izin, kerangka hukum, dan implementasinya periode 2023-2024. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, populasi terdiri dari tahanan, petugas pemasyarakatan, dan keluarga di Rutan Tanjung Pura, dengan sampel purposive 30 informan. Instrumen meliputi wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumen administratif, dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman dengan kodifikasi tematik NVivo. Hasil menunjukkan izin keluar dominan untuk tahanan keperluan sidang, sedangkan izin luar biasa untuk narapidana kasus kemanusiaan, keduanya memerlukan persetujuan TPP dan pengawalan 2-3 petugas maksimal 24 jam. Implementasi terkendala keterbatasan personel dan minimnya sosialisasi keluarga meskipun sesuai regulasi. Kesimpulan merekomendasikan sosialisasi digital dan pelatihan petugas guna meningkatkan efisiensi dan mencegah penyalahgunaan.

Keywords : Hukum Pemasyarakatan, Izin Keluar, Izin Luar Biasa, Juridis Empiris, Rutan Tanjung Pura

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai fasilitas penahanan tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Arwansyah et al., 2021; Pradipta et al., 2020). Tahanan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah individu yang ditahan untuk mencegah pelarian, penghilangan bukti, atau pengulangan tindak pidana, sering kali akibat kejahatan seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, atau penyalahgunaan narkotika (Harefa et al., 2023; Nainggolan et al., 2023). Fenomena ini menimbulkan dampak signifikan pada kondisi fisik tahanan, seperti lemas, insomnia, dan tekanan darah tinggi, serta psikologis seperti ansietas, depresi, dan perasaan bersalah (Ahadiyanto, 2020; Nurfadilah, 2020).

Meskipun menjalani penahanan, tahanan tetap berhak atas perlindungan dan layanan, termasuk izin keluar serta izin luar biasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7-11, khususnya layanan sosial pada poin 10 (Astuti et al., 2020; Pahleviannur et al., 2022). Berbeda dengan narapidana yang telah menjalani pidana, tahanan masih dalam proses hukum, sehingga pemberian izin ini memerlukan prosedur ketat untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi dan kepastian hukum (Harefa et al., 2023; Muhammad Syahdiyar, 2020). Fenomena di lapangan, seperti overkapasitas rutan dan kebutuhan koordinasi antarinstansi, semakin menekankan pentingnya mekanisme ini untuk menjaga kemanusiaan (Bulukumba Pos, 2023; Ramadhan, 2021).

Permasalahan utama muncul dari perbedaan izin keluar (untuk keperluan umum seperti sidang) dan izin luar biasa (untuk situasi darurat seperti kematian keluarga), yang sering kali tidak dipahami secara jelas oleh keluarga tahanan atau petugas rutan (Arwansyah et al., 2021; Fadli, 2021). Alasan penahanan sendiri terbagi menjadi subjektif (risiko pelarian atau pengulangan kejahatan) dan

objektif (ancaman pidana lima tahun atau lebih), namun pemberian izin kerap terhambat oleh keterbatasan personel pengawal dan kurangnya sosialisasi (Hidayat, 2021; Mansur, 2021). Di Rutan Tanjung Pura, misalnya, prosedur seperti sidang TPP dan pengawalan ketat diterapkan, tetapi frekuensi izin rutin untuk tahanan lebih tinggi daripada izin luar biasa untuk narapidana, menimbulkan potensi ketidakadilan (Harefa et al., 2023; Nainggolan et al., 2023).

Kendala lain termasuk verifikasi dokumen mendesak seperti akta kematian atau surat sakit, yang memerlukan penelitian lapangan cepat, serta risiko penyalahgunaan yang dapat mengganggu ketertiban rutan (Mekarisce, 2020; Jailani, 2023). Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2016 mengatur syaratnya, implementasi di lapangan sering tidak optimal karena minimnya pengawasan pasca-izin, berpotensi melanggar asas legalitas dan proporsionalitas (Astuti et al., 2020; Pradipta et al., 2020). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tahanan yang haknya dilindungi, sekaligus beban administratif bagi petugas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan izin keluar dan luar biasa, pengaturan hukumnya, serta penerapannya di Rutan Tanjung Pura, termasuk identifikasi kendala, evaluasi pengawasan, dan rekomendasi perbaikan agar selaras dengan prinsip pemasyarakatan. Urgensinya terletak pada kebutuhan reformasi sistem untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pembinaan tahanan di tengah overkapasitas rutan nasional, sementara kebaruan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris spesifik pada Rutan Tanjung Pura periode 2023-2024, yang mengintegrasikan data lapangan dengan teori negara hukum, hukum administrasi, dan pemasyarakatan untuk solusi kontekstual (Fadli, 2021; Pahleviannur et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis norma hukum (das sollen) dengan implementasi nyata di lapangan (das sein) untuk mengkaji pemberian izin keluar dan izin luar biasa tahanan di Rutan Tanjung Pura (Fadli, 2021; Pahleviannur et al., 2022). Jenis penelitian ini bersifat lapangan, di mana ketentuan hukum normatif seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2016 dievaluasi melalui fakta empiris dari peristiwa hukum aktual, termasuk wawancara dan data administratif periode 2023-2024 (Sugiyono, 2023; Emzir, 2021). Metode yuridis empiris dipilih karena memadukan bahan hukum primer (UU dan peraturan), sekunder (jurnal dan buku), serta tersier (ensiklopedia hukum) dengan data primer lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang efektivitas regulasi pemasyarakatan (Sudaryono, 2022; Jailani, 2023).

Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumen administratif seperti catatan izin keluar Rutan Tanjung Pura, yang dirancang untuk mengumpulkan data kualitatif mendalam tentang prosedur, kendala, dan pengawasan (Creswell & Poth, 2025; Fadli, 2021). Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data (pemilihan fakta relevan dari wawancara dan dokumen), penyajian data (tabel perbandingan izin keluar vs. luar biasa), serta penarikan kesimpulan (verifikasi triangulasi antara norma hukum dan realitas lapangan) (Sugiyono, 2023; Pahleviannur et al., 2022). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (petugas rutan, keluarga tahanan, dan dokumen resmi) serta member check untuk memastikan akurasi interpretasi (Emzir, 2021; Jailani, 2023).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh tahanan dan narapidana di Rutan Tanjung Pura (sekitar 100-150 orang berdasarkan data 2023-2024), petugas pemasyarakatan (Kepala Rutan dan anggota TPP), serta keluarga pemohon izin selama periode tersebut (Sudaryono, 2022; Nainggolan et al., 2023). Sampel ditentukan secara purposive dengan kriteria inklusi: 10 petugas kunci yang terlibat langsung dalam sidang TPP dan pemberian izin, 15 keluarga tahanan/narapidana yang pernah mengajukan izin, serta 5 dokumen izin representatif (izin keluar rutin dan luar biasa), menghasilkan total 30 informan untuk mencapai saturasi data kualitatif (Creswell & Poth, 2025; Fadli, 2021).

Prosedur penelitian dimulai dengan studi pendahuluan (literatur review dan rekam jejak Rutan Tanjung Pura), dilanjutkan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (durasi 30-60 menit per sesi) dan observasi partisipatif selama sidang TPP pada Maret-Juni 2024, serta pengumpulan data sekunder dari arsip peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Pahleviannur et al., 2022;

Sugiyono, 2023). Data dianalisis secara iteratif dengan software NVivo untuk kodifikasi tematik, diikuti verifikasi etis melalui persetujuan informan dan kerahasiaan identitas, hingga penyusunan temuan yang terintegrasi dengan landasan teori negara hukum dan pemasyarakatan (Emzir, 2021; Jailani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Antara Izin Keluar dan Izin Luar Biasa

Izin keluar dan izin luar biasa merupakan bentuk kebijakan adminsitratif dalam sistem pemasyarakatan, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari sisi tujuan, urgensi, jangka waktu, maupun prosedur hukum.

Aspek	Izin Keluar	Izin Luar Biasa
Tujuan	Umum, seperti keperluan pribadi/keluarga tertentu.	Mendesak dan bersifat kemanusiaan
Dasar Hukum	Permenkumham No. 21 Tahun 2013, No. 32 Tahun 2020	Sama, namun dipertegas dengan kriteria khusus
Situasi	Tidak harus darurat	Situasi darurat seperti kematian/sakit keras
Durasi Izin	Sesuai keperluan, tetapi terbatas	Maksimal 1x24 jam dan tidak menginap
Persetujuan	Kepala Rutan	Kepala Rutan dengan Rekomendasi sidang TPP
Pengawalan	Pengawalan oleh petugas dan stakeholder yang bersangkutan	Wajib dikawal oleh petugas

Izin luar biasa lebih selektif dibandingkan dengan izin keluar, karena diberikan hanya untuk peristiwa yang berisfat *urgent* dan emosional dan pada umumnya izin luar biasa lebih mengacu kepada narapidana dibandingkan dengan tahanan.

Pengaturan Hukum Terkait Izin Keluar dan Izin Luar Biasa

Pemberian izin keluar dan izin luar biasa diatur dalam beberapa peraturan hukum nasional, yakni Undan-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentan Pemasyrakatan.Pasal 14 menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan pidana, cuti bersyarat, remisi, dan layanan pembinaan termasuk izin keluar dalam kondisi tertentu.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian izin keluar bagi narapidana dan tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomoe 32 Tahun 2020 menjadi dasar operasional yang memperjelas kriteria pemberian izin luar biasa meliputi syarat administratif, prosedur, dan siapa saja yang berwenang menyetujui. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menambahkan pedoman teknis internal yang digunakan oleh Rutan/Lapas dalam proses evaluasi izin. Dalam konteks hukum administrasi, pemberian izin harus memenuhi asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan kesewenangan dan menjamin perlindungan hak tahanan/narapidana.

Penerapan Izin Keluar dan Izin Luar Biasa di Rutan Tanjung Pura Tahun 2023-2024

Berdasarkan hasil wawancara dan data administratif, penerapan izin keluar dan izin luar biasa di Rutan Tanjung Pura selama periode 2023-2024 menunjukkan sebagai berikut :

- **Frekuensi dan Jenis Izin**
 - Izin keluar yang bersifat rutin terlebih untuk tahanan lebih banyak diberikan karena adanya keperluan tahanan yang mengharuskan untuk keluar dari rutan, contohnya seperti untuk melakukan sidang.
 - Izin luar biasa lebih diutamakan kepada narapidana yang sudah menjalankan proses pidana terutama untuk keperluan mendesak seperti melayat anggota keluarga inti atau menjenguk orang tua yang sakit keras.
 - Setiap pemberian izin selalu dikawal oleh dua sampai tiga petugas pemasyarakatan.

- **Prosedur yang Dijalankan**
 - Permohonan dilakukan oleh pihak keluarga dengan melampirkan dokumen pendukung seperti akta kematian atau surat keterangan sakit resmi dari rumah sakit.
 - Dilakukan penelitian lapangan singkat untuk memastikan kebenaran informasi.
 - Sidang TPP dilakukan secara cepat untuk mempercepat proses persetujuan
 - Kepala Rutan memberikan izin berdasarkan hasil rekomendasi TPP.
 - Pengawasan dan pengawala dilakukan ketat, dan narapidana/tahanan wajib kembali sebelum 1x24 jam.

- **Permasalahan dan Evaluasi**
 - Keterbatasan personil pengawal terkadang menjadi hambatan dalam respon cepat atas permintaan izin luar biasa.
 - Tidak semua keluarga mengetahui hak untuk mengajukan izin, sehingga sosialisasi dinilai masih kurang.
 - Meskipun begitu, tidak ditemukan pelanggaran administratif selama kurun waktu tersebut berdasarkan catatan pada Rutan Tanjung Pura.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa izin keluar di Rutan Tanjung Pura lebih sering diberikan kepada tahanan untuk keperluan proses hukum seperti sidang, sementara izin luar biasa difokuskan pada narapidana dalam situasi darurat kemanusiaan seperti pemakaman keluarga atau sakit parah, dengan pengawalan ketat oleh 2-3 petugas dan durasi maksimal 24 jam. Pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, serta Nomor 32 Tahun 2020 telah diterapkan secara prosedural melalui sidang TPP dan verifikasi dokumen, meskipun kendala seperti keterbatasan personel dan minimnya sosialisasi kepada keluarga masih menghambat respons cepat. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus spesifik Rutan Tanjung Pura periode 2023-2024 dengan sampel 30 informan, sehingga generalisasi ke rutan lain memerlukan replikasi lebih luas.

Implikasi praktisnya mencakup rekomendasi peningkatan sosialisasi hak tahanan via media digital dan pelatihan personel untuk mempercepat verifikasi, guna mencegah penyalahgunaan dan mendukung pembinaan pemasyarakatan. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi perbandingan antar-rutan nasional dengan pendekatan kuantitatif atau dampak izin terhadap reintegrasi sosial tahanan pasca-pembebasan, memperkaya diskursus yuridis empiris di Indonesia.

REFERENSI

Ahadiyanto, N. (2020). Hubungan dimensi kepribadian The Big Five Personality dengan tingkat kesejahteraan psikologis narapidana. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 1-12. **https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.26**

Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1-15. **https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073**

Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 45-56. **https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28833**

Bulukumba Pos. (2023, January 15). Prihatin, LAPAS Bulukumba over kapasitas: 359 dari total 541 dihuni napi kasus narkoba. *Bulukumba Pos*. **https://bulukumbapos.com/prihatin-lapas-bulukumba-over-kapasitas-359-dari-total-541-dihuni-napi-kasus-narkoba/**

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2025). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif*. Pustaka Pelajar. **https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075**

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 1-15. **https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075**

Harefa, A., Raya, U. N., & Narapidana, P. (2023). Pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Gunungsitoli. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 123-140.

Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 45-60. **https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165**

Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 78-92.

Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *AT TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 150-165. **https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713**

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 200-215. **https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102**

Muhammad Syahdiyar. (2020). Darurat peraturan tentang gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 30-45. **https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167**

Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1-16. **https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476**

Nurfadilah, N. (2020). Hubungan konsep diri dengan kecemasan narapidana pada Rutan Kelas II B Majene. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 25-35. **https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.651**

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.

Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209-214. **https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209-214**

Ramadhan, D. I. (2021, October 15). Dua hari beruntun, Lapas Jelekong disusupi "kue" narkoba. *Detik News*. **https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5835112/dua-hari-beruntun-lapas-jelekong-disusupi-kue-narkoba**

Sudaryono. (2022). *Metode penelitian hukum empiris*. Genta Publishing.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-28). Alfabeta.